



P U T U S A N

Nomor : 171/Pid.B/2013/PN.Klk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap	:	YUSNADI SLAMAT Alias ADI Bin SLAMAT ;	
Tempat lahir	:	Pare-pare ;	
Umur/tanggal lahir	:	35 Tahun / 06 April 1978 ;	
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;	
Kewarganegaraan/ Kebangsaan	:	Indonesia;	
Tempat tinggal	:	BTN Bukit Permai Blok C No.36 Kel.Balandete Kec.Kolaka Kab. Kolaka;	
A g a m a	:	Islam ;	
Pekerjaan	:	Karyawan PDAM Kolaka ;	

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tgl. 21 Agustus 2013 s/d tanggal 09 September 2013 ;
3. Majelis Hakim PN Kolaka, sejak tgl. 27 Agustus 2013 s/d tanggal 25 September 2013 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh KPN Kolaka, sejak tgl. 26 September 2013 s/d tanggal 24 November 2013 ;

Di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan penuntut umum nomor register perkara : PDM- 48/KLK/Euh.2/09/2013, tertanggal 01 Oktober 2013, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa YUSNADI SLAMAT Alias ADI Bin SLAMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya yaitu terhadap istrinya” sebagaimana di maksud dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam dakwaan kami Kesatu Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSNADI SLAMAT Alias ADI Bin SLAMAT dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan mohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan penuntut umum nomor register perkara : PDM- 48/KLK/Euh.2/09/2013, tertanggal 26 Agustus 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa YUSNADI SLAMAT Alias ADI Bin SLAMAT pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekira pukul 08:30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2013, bertempat di Lorong Pondui Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, “ telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya yaitu terhadap istrinya saksi YULIATI YUNUS, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa dan saksi Yuliati terikat dalam suatu ikatan pernikahan yang sah sebagai suami istri berdasarkan akta nikah Nomor : 208/06/VII/2001 tanggal 09 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka Kab.Kolaka, setelah beberapa tahun menjalani kehidupan rumah tangga, terdakwa dan saksi Yuliati dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun terdakwa sering



memukul istrinya yaitu Yuliati sehingga Yuliati merasa tidak ada kecocokan lagi lalu Yuliati mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kolaka tetapi terdakwa tidak mau bercerai dengan istrinya Yuliati.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekira pukul 08:30 WITA terdakwa bertemu dengan istrinya Yuliati di depan Kantor Dispenda Kolaka, terdakwa bermaksud berbicara sesuatu hal dengan Yuliati tetapi Yuliati berkata bahwa sebaiknya berbicara di rumah LINA kemudian terdakwa bersama Yuliati menuju ke rumah LINA di Lorong Pondui Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, setelah tiba di rumah LINA tersebut, terdakwa meminta kepada Yuliati untuk rujuk kembali namun Yuliati menolak dan tetap ingin bercerai yang menyebabkan terdakwa merasa kesal / emosi dan langsung memukul Yuliati yang mengenai pada pipi sebelah kiri sebanyak dua kali yang menyebabkan Yuliati terjatuh lalu terdakwa menendang Yuliati namun segera dilerai oleh LINA.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Yuliati mengalami bengkak dan memar pada pipi sebelah kiri ukuran 5 cm x 4 cm, luka cakar pada pipi sebelah kiri ukuran 5 cm dan 2 cm x 1, 5 cm, dan luka cakar pada sudut bibir bagian kiri ukuran 2 cm,, sesuai visum et repertum Nomor : 470/04/IV/2013 tanggal 30 April 2013 yang ditanda tangani oleh dr.Hj.Sri Novianti, selaku dokter pemeriksa pada Rumah sakit Benyamin Guluh Kab. Kolaka dengan kesimpulan luka-luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa YUSNADI SLAMAT Alias ADI Bin SLAMAT tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
SUBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa YUSNADI SLAMAT Alias ADI Bin SLAMAT pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekira pukul 08:30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2013, bertempat di Lorong Pondui Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, “ telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya yaitu saksi YULIATI YUNUS yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut ;



- Bahwa terdakwa dan saksi Yuliati terikat dalam suatu ikatan pernikahan yang sah sebagai suami istri berdasarkan akta nikah Nomor : 208/06/VII/2001 tanggal 09 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka Kab.Kolaka, setelah beberapa tahun menjalani kehidupan rumah tangga, terdakwa dan saksi Yuliati dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun terdakwa sering memukul istrinya yaitu Yuliati sehingga Yuliati merasa tidak ada kecocokan lagi lalu Yuliati mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kolaka tetapi terdakwa tidak mau bercerai dengan istrinya Yuliati.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekira pukul 08:30 WITA terdakwa bertemu dengan istrinya Yuliati di depan Kantor Dispenda Kolaka, terdakwa bermaksud berbicara sesuatu hal dengan Yuliati tetapi Yuliati berkata bahwa sebaiknya berbicara di rumah LINA kemudian terdakwa bersama Yuliati menuju ke rumah LINA di Lorong Pondui Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, setelah tiba di rumah LINA tersebut, terdakwa meminta kepada Yuliati untuk rujuk kembali namun Yuliati menolak dan tetap ingin bercerai yang menyebabkan terdakwa merasa kesal / emosi dan langsung memukul Yuliati yang mengenai pada pipi sebelah kiri sebanyak dua kali yang menyebabkan Yuliati terjatuh lalu terdakwa menendang Yuliati namun segera dilerai oleh LINA.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Yuliati mengalami bengkak dan memar pada pipi sebelah kiri ukuran 5 cm x 4 cm, luka cakar pada pipi sebelah kiri ukuran 5 cm dan 2 cm x 1, 5 cm, dan luka cakar pada sudut bibir bagian kiri ukuran 2 cm,, sesuai visum et repertum Nomor : 470/04/IV/2013 tanggal 30 April 2013 yang ditanda tangani oleh dr.Hj.Sri Noviati, selaku dokter pemeriksa pada Rumah sakit Benyamin Guluh Kab. Kolaka dengan kesimpulan luka-luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.
- Bahwa luka yang dialami oleh Yuliati tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian atau kegiatan sehari-harinya.

-----Perbuatan terdakwa YUSNADI SLAMAT Alias ADI Bin SLAMAT tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

4



-----Bahwa Terdakwa YUSNADI SLAMAT Alias ADI Bin SLAMAT pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekira pukul 08:30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2013, bertempat di Lorong Pondui Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka,, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, “ telah melakukan penganiayaan terhadap saksi YULIATI YUNUS, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekira pukul 08:30 WITA terdakwa bertemu dengan Yuliati di depan Kantor Dispenda Kolaka, terdakwa bermaksud berbicara sesuatu hal dengan Yuliati tetapi Yuliati berkata bahwa sebaiknya berbicara di rumah LINA kemudian terdakwa bersama Yuliati menuju ke rumah LINA di Lorong Pondui Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, setelah tiba di rumah LINA tersebut, terdakwa meminta kepada Yuliati untuk rujuk kembali namun Yuliati menolak dan tetap ingin bercerai yang menyebabkan terdakwa merasa kesal / emosi dan langsung memukul Yuliati yang mengenai pada pipi sebelah kiri sebanyak dua kali yang menyebabkan Yuliati terjatuh lalu terdakwa menendang Yuliati namun segera dilerai oleh LINA.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Yuliati mengalami bengkak dan memar pada pipi sebelah kiri ukuran 5 cm x 4 cm, luka cakar pada pipi sebelah kiri ukuran 5 cm dan 2 cm x 1, 5 cm, dan luka cakar pada sudut bibir bagian kiri ukuran 2 cm,, sesuai visum et repertum Nomor : 470/04/IV/2013 tanggal 30 April 2013 yang ditanda tangani oleh dr.Hj.Sri Novianti, selaku dokter pemeriksa pada Rumah sakit Benyamin Guluh Kab. Kolaka dengan kesimpulan luka-luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa YUSNADI SLAMAT Alias ADI Bin SLAMAT tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi YULIATI YUNUS Binti YUNUS :



- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekira pukul 08:30 WITA, bertempat di Lorong Pondui Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Terdakwa telah menampar saksi ;
- Bahwa, Terdakwa memukul / menampar saksi pada pipi sebelah kiri sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan ;
- Bahwa, saksi menikah dengan terdakwa berdasarkan akta nikah Nomor : 208/06/VII/2001 tanggal 09 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka Kab.Kolaka dan telah dikaruniai dua orang anak dan pada tanggal 28 Mei 2013 saksi dan terdakwa telah resmi bercerai berdasarkan akta cerai Nomor : 0133/AC/2013/PA/Klk ;
- Bahwa, awalnya saksi bertemu dengan terdakwa di depan Kantor Dispenda Kolaka, terdakwa berkata saya mau bicara, sehingga saksi berkata bahwa di rumah LINA saja, kemudian terdakwa bersama saksi berjalan menuju ke rumah LINA di Lorong Pondui Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, setelah tiba di rumah LINA tersebut, terdakwa meminta kepada saksi untuk rujuk kembali namun saksi menolak dan tetap ingin bercerai sehingga terdakwa emosi ;
- Bahwa, terdakwa langsung memukul saksi yang mengenai pada pipi sebelah kiri sebanyak dua kali yang menyebabkan saksi terjatuh lalu terdakwa menendang saksi yang mengenai pada pinggang lalu terdakwa pergi ;
- Bahwa, posisi saksi dan terdakwa pada saat terdakwa menampar saksi yaitu sama-sama berdiri sedangkan posisi terdakwa dan saksi pada saat terdakwa menendang saksi yaitu terdakwa berdiri sedangkan saksi jatuh di lantai ;
- Bahwa, tidak lama kemudian LINA keluar dari ruang dapur rumahnya dan menyampaikan bahwa jangan rebut disini, lalu terdakwa pergi dan tidak lama kemudian saksi juga pergi melaporkan kejadian tersebut di kantor Polres Kolaka ;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut, saksi merasa sakit dan lebam pada pipi sebelah kiri serta terasa nyeri pada pinggang ;
- Bahwa, sebelumnya terdakwa sudah sering memukul saksi sehingga saksi sudah tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan terdakwa sehingga saksi menginginkan bercerai ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa keberatan, bahwa tidak benar Terdakwa telah memarangi saksi.

2. Saksi LINA :



- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekira pukul 08:30 WITA, bertempat di Lorong Pondui Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka terdakwa telah menampar saksi YULIATI YUNUS Binti YUNUS ;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi di rumah saksi, sebelumnya saksi melihat Yuliati dan terdakwa berada di rumah tamu di rumah saksi, saksi mendengar terdakwa memohon kepada Yuliati untuk rujuk kembali, ;
- Bahwa, saksi tidak menghiraukan mereka lalu saksi masuk ke kamar mandi dan setelah saksi keluar dari kamar mandi saksi mendengar Yuliati menangis sehingga saksi ke ruang tamu dan melihat terdakwa sudah pergi dan Yuliati pun sudah berada di luar rumah saksi ;
- Bahwa, saksi tidak melihat luka yang dialami Yuliati dan saksi juga tidak sempat bertanya mengapa Yuliati menangis karena Yuliati dan terdakwa sudah pergi; Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa YUSNADI SLAMAT Alias ADI Bin SLAMAT yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekira pukul 08:30 WITA, bertempat di Lorong Pondui Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka terdakwa telah menampar istri Terdakwa yaitu saksi YULIATI YUNUS Binti YUNUS ;
- Bahwa, terdakwa memukul / menampar Yuliati (istri terdakwa) pada pipi sebelah kiri sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan ;
- Bahwa, terdakwa menikah dengan Yuliati berdasarkan akta nikah Nomor : 208/06/VII/2001 tanggal 09 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka Kab.Kolaka dan telah dikaruniai dua orang anak dan pada tanggal 28 Mei 2013 Yuliati dan terdakwa telah resmi bercerai berdasarkan akta cerai Nomor : 0133/AC/2013/PA/Klk ;
- Bahwa, awalnya terdakwa bertemu dengan Yuliati di depan Kantor Dispenda Kolaka, terdakwa berkata kepada Yuliati bahwa saya mau bicara, lalu Yuliati berkata bahwa di rumah LINA saja, kemudian terdakwa bersama Yuliati berjalan menuju ke rumah LINA di Lorong Pondui Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, setelah tiba di rumah LINA tersebut, terdakwa meminta



kepada Yuliati untuk rujuk kembali namun Yuliati menolak dan tetap ingin bercerai sehingga terdakwa emosi ;

- Bahwa, terdakwa langsung memukul Yuliati yang mengenai pada pipi sebelah kiri sebanyak dua kali yang menyebabkan Yuliati terjatuh lalu terdakwa menendang Yuliati yang mengenai pada pinggang lalu terdakwa pergi ;
- Bahwa, posisi terdakwa dan Yuliati pada saat terdakwa menampar Yuliati yaitu sama-sama berdiri sedangkan posisi terdakwa dan Yuliati pada saat terdakwa menendang Yuliati yaitu terdakwa berdiri sedangkan Yuliati jatuh di lantai ;
- Bahwa, tidak lama kemudian LINA keluar dari ruang dapur rumahnya dan menyampaikan bahwa jangan rebut disini, lalu terdakwa pergi ;
- Bahwa, sebelumnya terdakwa sudah sering memukul Yuliati sehingga Yuliati sudah tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan terdakwa sehingga Yuliati menginginkan bercerai ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah membacakan Surat Bukti sebagai berikut :

- Visum Et Repertum Nomor : 470/04/IV/2013 tanggal 30 April 2013 atas nama Yuliati Yunus yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Hj.Sri Novianti, Dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kab.KOLaka, dengan hasil pemeriksaan tersebut, korban Yuliati mengalami bengkok dan memar pada pipi sebelah kiri ukuran 5 cm x 4 cm, luka cakar pada pipi sebelah kiri ukuran 5 cm dan 2 cm x 1, 5 cm, dan luka cakar pada sudut bibir bagian kiri ukuran 2 cm, dengan kesimpulan luka-luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

Atas barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan kepada para saksi dan

Terdakwa menyatakan bahwa mengenal barang bukti tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge atau alat bukti lainnya yang meringankan perkaranya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini dan dianggap menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di Persidangan serta dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekira pukul 08:30 WITA, bertempat di Lorong Pondui Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Terdakwa telah menampar saksi YULIATI YUNUS Binti YUNUS ;
- Bahwa, Terdakwa memukul / menampar saksi YULIATI YUNUS Binti YUNUS pada pipi sebelah kiri sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan ;
- Bahwa, saksi YULIATI YUNUS Binti YUNUS menikah dengan terdakwa berdasarkan akta nikah Nomor : 208/06/VII/2001 tanggal 09 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka Kab.Kolaka dan telah dikaruniai dua orang anak dan pada tanggal 28 Mei 2013 saksi YULIATI YUNUS Binti YUNUS dan terdakwa telah resmi bercerai berdasarkan akta cerai Nomor : 0133/AC/2013/PA/Kik ;
- Bahwa, awalnya saksi bertemu dengan terdakwa di depan Kantor Dispenda Kolaka, terdakwa berkata saya mau bicara, sehingga saksi berkata bahwa di rumah LINA saja, kemudian terdakwa bersama saksi berjalan menuju ke rumah LINA di Lorong Pondui Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, setelah tiba di rumah LINA tersebut, terdakwa meminta kepada saksi untuk rujuk kembali namun saksi menolak dan tetap ingin bercerai sehingga terdakwa emosi ;
- Bahwa, terdakwa langsung memukul saksi yang mengenai pada pipi sebelah kiri sebanyak dua kali yang menyebabkan saksi terjatuh lalu terdakwa menendang saksi yang mengenai pada pinggang lalu terdakwa pergi ;
- Bahwa, posisi saksi dan terdakwa pada saat terdakwa menampar saksi yaitu sama-sama berdiri sedangkan posisi terdakwa dan saksi pada saat terdakwa menendang saksi yaitu terdakwa berdiri sedangkan saksi jatuh di lantai ;
- Bahwa, tidak lama kemudian LINA keluar dari ruang dapur rumahnya dan menyampaikan bahwa jangan rebut disini, lalu terdakwa pergi dan tidak lama kemudian saksi YULIATI YUNUS Binti YUNUS pergi melaporkan kejadian tersebut di kantor Polres Kolaka ;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut, saksi YULIATI YUNUS Binti YUNUS, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 470/04/IV/2013 tanggal 30 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Hj.Sri Novianti, Dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kab.Kolaka, dengan hasil pemeriksaan tersebut, korban Yulianti mengalami bengkak dan memar pada pipi sebelah kiri ukuran 5 cm x 4 cm, luka cakar pada pipi sebelah kiri ukuran 5 cm dan 2 cm x 1, 5 cm, dan luka cakar



pada sudut bibir bagian kiri ukuran 2 cm, dengan kesimpulan luka-luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul ;

- Bahwa, sebelumnya terdakwa sudah sering memukul saksi sehingga saksi sudah tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan terdakwa sehingga saksi menginginkan bercerai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Subsidiar : Pasal 44 ayat (4) UU no. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, atau Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa didalam dakwaannya Penuntut Umum menyusun dakwaan tersebut dengan dakwaan Subsidiaritas yakni dakwaan yang disusun secara bertingkat (*gradasi*), maka untuk membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair, apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti maka akan dilanjutkan dengan pembuktian dakwaan subsidiar, namun apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiar tidak akan dibuktikan lagi

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair yaitu Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adapun unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subiecto*) ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu YUSNADI SLAMAT Alias ADI Bin SLAMAT ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa YUSNADI SLAMAT Alias ADI Bin SLAMAT adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut maka dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi dan terbukti;

2. Unsur “Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya melalui fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekira pukul 08:30 WITA, bertempat di Lorong Pondui Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Terdakwa telah menampar saksi YULIATI YUNUS Binti YUNUS ;
- Bahwa, Terdakwa memukul / menampar saksi YULIATI YUNUS Binti YUNUS pada pipi sebelah kiri sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan ;
- Bahwa, saksi YULIATI YUNUS Binti YUNUS menikah dengan terdakwa berdasarkan akta nikah Nomor : 208/06/VII/2001 tanggal 09 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka Kab.Kolaka dan telah dikaruniai dua orang anak dan pada tanggal 28 Mei 2013 saksi YULIATI YUNUS Binti YUNUS dan terdakwa telah resmi bercerai berdasarkan akta cerai Nomor : 0133/AC/2013/PA/Klk ;
- Bahwa, awalnya saksi bertemu dengan terdakwa di depan Kantor Dispenda Kolaka, terdakwa berkata saya mau bicara, sehingga saksi berkata bahwa di rumah LINA



saja, kemudian terdakwa bersama saksi berjalan menuju ke rumah LINA di Lorong Pondui Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, setelah tiba di rumah LINA tersebut, terdakwa meminta kepada saksi untuk rujuk kembali namun saksi menolak dan tetap ingin bercerai sehingga terdakwa emosi ;

- Bahwa, terdakwa langsung memukul saksi yang mengenai pada pipi sebelah kiri sebanyak dua kali yang menyebabkan saksi terjatuh lalu terdakwa menendang saksi yang mengenai pada pinggang lalu terdakwa pergi ;
- Bahwa, posisi saksi dan terdakwa pada saat terdakwa menampar saksi yaitu sama-sama berdiri sedangkan posisi terdakwa dan saksi pada saat terdakwa menendang saksi yaitu terdakwa berdiri sedangkan saksi jatuh di lantai ;
- Bahwa, tidak lama kemudian LINA keluar dari ruang dapur rumahnya dan menyampaikan bahwa jangan rebut disini, lalu terdakwa pergi dan tidak lama kemudian saksi YULIATI YUNUS Binti YUNUS pergi melaporkan kejadian tersebut di kantor Polres Kolaka ;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut, saksi YULIATI YUNUS Binti YUNUS, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 470/04/IV/2013 tanggal 30 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Hj.Sri Novianti, Dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kab.Kolaka, dengan hasil pemeriksaan tersebut, korban Yulianti mengalami bengkak dan memar pada pipi sebelah kiri ukuran 5 cm x 4 cm, luka cakar pada pipi sebelah kiri ukuran 5 cm dan 2 cm x 1, 5 cm, dan luka cakar pada sudut bibir bagian kiri ukuran 2 cm, dengan kesimpulan luka-luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul ;
- Bahwa, sebelumnya terdakwa sudah sering memukul saksi sehingga saksi sudah tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan terdakwa sehingga saksi menginginkan bercerai ;

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa akan dijatuhi hukuman ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim sependapat mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dalam tuntutan Penuntut Umum, yakni Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terbukti, maka terhadap dakwaan Penuntut Umum untuk selebihnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak dijumpai adanya alasan pembenaar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya itu. Oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan beratnya hukuman pidana yang dipandang tepat bagi Terdakwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa yang diketemukan selama pemeriksaan di persidangan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi YULIATI YUNUS Binti YUNUS menderita luka ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hokum ;
- Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya penahanan selama, Terdakwa berada dalam tahanan dapat dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai penahanan ini, sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP serta terdapat cukup alasan menurut hukum, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan dijatuhi pidana dalam perkara ini, maka sudah seharusnya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) UU no. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUSNADI SLAMAT Alias ADI Bin SLAMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSNADI SLAMAT Alias ADI Bin SLAMAT dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

----- Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari : KAMIS, tanggal 03 Oktober 2013 oleh kami HARIYADI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, ELLY SARTIKA ACHMAD, SH dan AFRIZAL, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 08 Oktober 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh ABD. GANI Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh YUSNAENI, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. ELLY SARTIKA ACHMAD, SH.

HARIYADI, SH.

2. AFRIZAL, SH.

PANITERA PENGGANTI

ABD. GANI.

